



PUTUSAN

No. 224 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HERI SUSANTO ;
Pangkat/Nrp. : Serka / 21010050940681 ;
Jabatan : Bajunitop Subdenpermika Denhubrem 044/Gapo ;
Kesatuan : Hubdam II/Swj ;
Tempat lahir : Palembang ;
Tanggal lahir : 1 Juni 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Koprал Urip, Lorong Utama II, Rt. 42 Rw. 13 No. 31, Kelurahan Plaju Ilir, Kota Palembang ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I Medan selama 30 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan 16 Agustus 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/89/PMT-I/AD/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 ;
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan 15 Oktober 2012 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/95/PMT-I/AD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 ;
3. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 89-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2012 tanggal 13 September 2012, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
4. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Republik Indonesia Nomor : 256/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 15

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 224 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012 ;

5. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Republik Indonesia Nomor : 285/ Pen/Tah/Mil/ 224 K/2012 tanggal 26 November 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Februari tahun dua ribu sembilan di Perumahan Griya Buana Indah II Blok C-15, Kelurahan Sukabangun II, Kecamatan Sukarami, Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serka Heri Susanto adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secaba di Rindam II/Swj Puntang, Lahat pada tahun 2001/2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi, kemudian setelah mengalami beberapa penugasan dan mutasi selanjutnya pada tahun 2010 ditugaskan di Denhubrem 044/Gapo hingga sekarang dengan pangkat Sersan Kepala.
- b. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Hana Ervinna di Rumah Sakit Siti Khodijah, Palembang dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran selama enam bulan, kemudian pada tanggal 4 Juni 2006 Terdakwa menikahi Saksi secara sah melalui kesatuan berdasarkan Buku

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 518/16/VI/2006 tanggal 4 Juni 2006. Setelah melangsungkan pernikahan tersebut Terdakwa mengajak Saksi Hana Ervinna untuk tinggal di tempat orang tuanya yang beralamat di Jalan Koprul Urip, Gang Utama II, Plaju kemudian sekira bulan April 2007 Saksi Hana Ervinna dan Terdakwa membeli sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Griya Buana Indah II Blok C-15 Sukabangun II, Kecamatan Sukarami, Palembang secara kredit.

c. Bahwa meskipun sudah mempunyai rumah yang dibeli secara kredit, tapi Terdakwa dan Saksi Hana Ervinna masih tinggal di rumah orang tua Terdakwa, saat hamil, Saksi Hana Ervinna tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Way Hitam, Pakjo, Palembang karena lebih dekat dengan tempat kerjanya di Rumah Sakit Siti Khodijah. Pada tanggal 27 April 2007 Saksi Hana Ervinna melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Dzaki, dan sejak saat itu rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis karena Terdakwa sering marah-marah dan sudah jarang menemui Saksi Hana Ervinna dengan alasan Terdakwa tidak kersan tinggal di rumah orang tua Saksi Hana Ervinna, sehingga pada tanggal 19 Juni 2008 Terdakwa mengajak Saksi Hana Ervinna untuk tinggal di rumah orang tuanya yang ada di Plaju, Palembang. Saat Saksi Hana Ervina berada di rumah orang tua Terdakwa, ibunya yaitu Sdri. Asmawati berkata "Mengapa kamu datang kesini, saya ini repot berisik bunyi suara bayi, bapaknya lagi sakit", tetapi Saksi Hana Ervinna hanya diam, selanjutnya Terdakwa marah kepada Saksi Hana Ervinna sambil berkata "Anjing, babi" sedangkan kemarahan tersebut karena Saksi Hana Ervinna menolak ajakan Terdakwa untuk mengurus anaknya.

d. Bahwa selanjutnya sejak tanggal 21 Juni 2008 sampai dengan tanggal 24 Juni 2008 Saksi Hana Ervinna tinggal di rumah orang tuanya dan anaknya dalam kondisi sakit namun Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Hana Ervinna, dengan alasan sibuk, selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2008 Terdakwa menghubungi Saksi Hana Ervinna untuk menyediakan uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus biaya kepindahan dari Hubdam II/Swj ke Denhubrem 044/Gapo dan mengajak untuk ikut arisan Persit Hubdam II/Swj, sehingga Saksi Hana Ervinna menuruti kemauan Terdakwa sambil berpesan apabila Saksi Hana Ervinna ditanya

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 224 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah gaji 13 agar menyampaikan sudah menerima meskipun tidak pernah menerimanya.

e. Bahwa setelah menghadiri acara arisan Persit Hubdam II/Swj, Terdakwa mengajak Saksi Hana Ervinna dan anaknya untuk tinggal di rumah orang tuanya, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Hana Ervinna dan menyampaikan kepada Saksi Hana Ervinna bahwa ibunya merasa keberatan keberadaan Saksi Hana Ervinna dan anaknya berada di rumahnya serta menyuruh Saksi Hana Ervinna untuk meminta maaf kepada ibunya dan Saksi Hana Ervinna menurutinya, pada saat Saksi Hana Ervinna untuk meminta dijemput, Terdakwa menolaknya dengan alasan tidak ada suami jemput istri, dan semenjak kejadian tersebut sampai dengan tanggal 2 Agustus 2008 Terdakwa tidak pernah menghubungi ataupun menemui Saksi Hana Ervinna dan anaknya, sehingga pada tanggal 3 Agustus 2008 paman Saksi Hana Ervinna yang bernama Sdr. Maznir datang ke Plaju untuk menanyakan kepada Terdakwa penyebab tidak menemui istri dan anaknya, dan Terdakwa menjelaskan tidak mau menerima istri dan anaknya, karena Terdakwa tidak mau berpisah dengan ibunya.

f. Bahwa tanggal 1 Februari 2009 sekira pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa pulang dari rumah orang tuanya dan membawa makanan model untuk istrinya dan pembantunya, karena sebelumnya sudah makan, lalu Saksi-1 menyimpannya dalam magic com untuk dimakan besok, tetapi Terdakwa marah-marah lalu mengambil makanan model yang ada di dalam magic com dan membantingnya ke lantai, setelah itu Terdakwa mencekik leher Saksi Hana Ervinna dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga Saksi Hana Ervinna memberontak dan terlepas dari cekikan Terdakwa kemudian Terdakwa menampar Saksi Hana Ervinna sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, akibat kejadian tersebut Saksi Hana Ervinna mengalami kesakitan sehingga keluar dengan membawa anaknya sambil menangis, kemudian menumpang ojek untuk pulang ke rumah orang tuanya dan menjelaskan kepada orang tuanya, setelah itu Saksi Hana Ervinna berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara, Palembang.

g. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2009 Saksi menghubungi Pasi Intel Letnan Iwan dan menjelaskan masalah penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa sudah dipindahkan ke Koramil 401-07/Mariana, maka permasalahannya akan dikoordinasikan bersama Danramil Kapten Inf

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daspini. Selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2008 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi Kapten Inf Daspini yang beralamat di Jalan Srijaya, Palembang, permasalahan Terdakwa dengan Saksi Hana Ervinna kembali diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi Kapten Inf Daspini memerintahkan Terdakwa dan Saksi Hana Ervinna untuk tinggal di rumahnya sendiri yang beralamat di Jalan Sukabangun, Palembang.

h. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi Hana Ervinna untuk tinggal bersama orang tuanya dengan alasan Terdakwa malas mengurus anaknya karena sering ditinggal istrinya untuk dinas malam di Rumkit Siti Khodijah, Palembang, sehingga Saksi Hana Ervinna bersama anaknya pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke rumah orang tuanya. Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Hana Ervinna menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang masalah kelanjutan rumah tangganya karena Terdakwa tidak pernah lagi datang maupun memberi nafkah lahir batin kepada Saksi Hana Ervinna, dengan adanya pertanyaan tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Hana Ervinna bahwa Terdakwa masih sibuk mengurus orang tuanya yang sedang sakit.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal dua puluh Januari dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni sampai dengan bulan Januari dua ribu sebelas di Perumahan Griya Buana Indah II Blok C-15, Kelurahan Sukabangun II, Kecamatan Sukarami, Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 224 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa Serka Heri Susanto adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secaba di Rindam II/Swj Puntang, Lahat pada tahun 2001/2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi, kemudian setelah mengalami beberapa penugasan dan mutasi selanjutnya pada tahun 2010 ditugaskan di Denhubrem 044/Gapo hingga sekarang dengan pangkat Sersan Kepala.
- b. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Hana Ervinna di Rumah Sakit Siti Khodijah, Palembang dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran selama enam bulan, kemudian pada tanggal 4 Juni 2006 Terdakwa menikahi Saksi secara sah melalui kesatuan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 518/16/VI/2006 tanggal 4 Juni 2006. Setelah melangsungkan pernikahan tersebut Terdakwa mengajak Saksi Hana Ervinna untuk tinggal di tempat orang tuanya yang beralamat di Jalan Koprul Urip, Gang Utama II, Plaju kemudian sekira bulan April 2007 Saksi Hana Ervinna dan Terdakwa membeli sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Griya Buana Indah II Blok C-15 Sukabangun II, Kecamatan Sukarami, Palembang secara kredit.
- c. Bahwa meskipun sudah mempunyai rumah yang dibeli secara kredit, tapi Terdakwa dan Saksi Hana Ervinna masih tinggal di rumah orang tua Terdakwa, saat hamil, Saksi Hana Ervinna tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Way Hitam, Pakjo, Palembang karena lebih dekat dengan tempat kerjanya di Rumah Sakit Siti Khodijah. Pada tanggal 27 April 2007 Saksi Hana Ervinna melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Dzaki, dan sejak saat itu rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis karena Terdakwa sering marah-marah dan sudah jarang menemui Saksi Hana Ervinna dengan alasan Terdakwa tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Saksi Hana Ervinna, sehingga pada tanggal 19 Juni 2008 Terdakwa mengajak Saksi Hana Ervinna untuk tinggal di rumah orang tuanya yang ada di Plaju, Palembang. Saat Saksi Hana Ervinna berada di rumah orang tua Terdakwa, ibunya yaitu Sdri. Asmawati berkata "Mengapa kamu datang kesini, saya ini repot berisik bunyi suara bayi, bapaknya lagi sakit", tetapi Saksi Hana Ervinna hanya diam, selanjutnya Terdakwa marah kepada Saksi Hana Ervinna sambil berkata "Anjing, babi"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kemarahan tersebut karena Saksi Hana Ervinna menolak ajakan Terdakwa untuk mengurus anaknya.

d. Bahwa selanjutnya sejak tanggal 21 Juni 2008 sampai dengan tanggal 24 Juni 2008 Saksi Hana Ervinna tinggal di rumah orang tuanya dan anaknya dalam kondisi sakit dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Hana Ervinna, selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2008 Terdakwa menghubungi Saksi Hana Ervinna untuk menyediakan uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus biaya kepindahan dari Hubdam II/Swj ke Denhubrem 044/Gapo. Karena Saksi Hana Ervinna tidak dapat memenuhi permintaan tersebut kemudian Terdakwa marah terhadap Saksi Hana Ervinna, kemudian pada tanggal 18 Juli 2008 sekitar pukul 06.50 WIB sewaktu Saksi Hana Ervinna dalam perjalanan menuju ke tempat kerjanya di Rumah Sakit Siti Khodijah dihentikan oleh Terdakwa dengan alasan apabila Saksi Hana Ervinna tidak datang di arisan Persit Hubdam II/Swj maka kepindahan Terdakwa ke Korem 044/Gapo batal, sehingga Saksi Hana Ervinna menuruti kemauan Terdakwa sambil berpesan apabila Saksi Hana Ervinna ditanya masalah gaji 13 agar menyampaikan sudah menerima meskipun tidak pernah menerimanya.

e. Bahwa selama lebih kurang 5 (lima) bulan Saksi Hana Ervinna berada di rumah orang tuanya dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi Hana Ervinna, sehingga pada tanggal 21 Oktober 2008 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Hana Ervinna menemui Pasi Intel Kodim 0401/Muba Letda Inf Iwan Setiawan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa, selanjutnya permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan sehingga sejak bulan Desember 2008 Terdakwa dan Saksi Hana Ervinna tinggal bersama di rumahnya sendiri yang beralamat di Perumahan Griya Buana Indah II Blok C-15, Kelurahan Sukabangun II, Kecamatan Sukarami Palembang.

f. Bahwa tanggal 1 Februari 2009 sekira pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa pulang dari rumah orang tuanya dan membawa makanan model untuk Saksi Hana Ervinna dan pembantunya Sdr. Evi, karena sebelumnya sudah makan, maka selanjutnya Saksi Hana Ervinna menyimpannya dalam magic com untuk dimakan besoknya lagi, tetapi Terdakwa marah-marah dan mengambil makanan model yang ada di dalam magic com dan membantingnya ke lantai, setelah itu Terdakwa mencekik leher Saksi Hana Ervinna dengan menggunakan kedua

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 224 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, sehingga Saksi Hana Ervinna memberontak, namun saat terlepas dari cekikan Terdakwa kemudian menampar Saksi Hana Ervinna sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, akibat kejadian tersebut Saksi Hana Ervinna keluar dengan membawa anaknya sambil menangis, kemudian menumpang ojek untuk pulang ke rumah orang tuanya dan menjelaskan kepada orang tuanya, setelah itu Saksi Hana Ervinna berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara, Palembang.

g. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2009 Saksi menghubungi Pasi Intel Letnan Iwan dan menjelaskan masalah penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa sudah dipindahkan ke Koramil 401-07/Mariana, maka permasalahannya akan dikoordinasikan bersama Danramil Kapten Inf Daspini. Selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2008 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi Kapten Inf Daspini yang beralamat di Jalan Srijaya, Palembang, permasalahan Terdakwa dengan Saksi Hana Ervinna kembali diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi Kapten Inf Daspini memerintahkan Terdakwa dan Saksi Hana Ervinna untuk tinggal di rumahnya sendiri yang beralamat di Jalan Sukabangun, Palembang dan dilarang untuk tinggal di rumah orang tuanya masing-masing.

h. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi Hana Ervinna untuk tinggal bersama orang tuanya dengan alasan karena Terdakwa malas mengurus anaknya apabila Saksi Hana Ervinna dinas malam di Rumkit Siti Khodijah, Palembang, sehingga Saksi Hana Ervinna bersama anaknya pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke rumah orang tuanya. Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Hana Ervinna bersama anaknya pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke rumah orang tuanya. Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Hana Ervinna menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang masalah kelanjutan rumah tangganya karena Terdakwa tidak pernah lagi datang maupun memberi nafkah lahir batin kepada Saksi Hana Ervinna, dengan adanya pertanyaan tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Hana Ervinna bahwa Terdakwa masih sibuk mengurus orang tuanya yang sedang sakit.

i. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan 20 Januari 2012 sekarang ini telah menelantarkan Saksi Hanna Ervina dan tidak lagi

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi Hanna Ervinna sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan terhadap orang itu.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

Kedua : Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 3 Juli 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Heri Susanto Serka/21010050940681, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Melakukan kekerasan dalam rumah tangganya terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik".

Kedua : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Dengan mengingat Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa tersebut dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Ka Rumkit Bhayangkara Palembang Nomor : B/96/III/2012/Rumkit tanggal 20 Maret 2012 tentang pasien atas nama Hanna

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 224 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ervinna Olivia berobat di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang (sebagai pengganti Visum Et Refertum).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- Nihil.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 77-K/PM I-04/AD/V/2012 tanggal 18 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HERI SUSANTO, SERKA, NRP. 21010050940681, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- Kesatu : Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik.
- Kedua : Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya pada hal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : 7 (tujuh) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat : 1 (satu) lembar Surat Ka Rumkit Bhayangkara Palembang Nomor : B/96/III/2012/Rumkit tanggal 20 Maret 2012 tentang pasien atas nama Hanna Ervinna Olivia berobat di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 89-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2012 tanggal 13 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERI SUSANTO, SERKA NRP. 21010050940681, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua.
3. Menyatakan Terdakwa tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu.
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/34/PM I-04/AD/X/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Oktober 2012 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 12 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang pada tanggal 4 Oktober 2012 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 12 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 224 K/MIL/2012



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam dakwaan yang Pemohon Kasasi dakwakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Kumulatif yaitu :

Kesatu : "Melakukan kekerasan dalam rumah tangganya terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik"

Kedua : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua, kami telah membuktikan secara cermat dan teliti sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di depan sidang didukung bukti-bukti yang sah menurut hukum serta petunjuk-petunjuk lainnya yang sangat erat hubungannya dengan perkara Terdakwa sehingga Pemohon Kasasi mengajukan Tuntutan :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding yang mengatakan bahwa dakwaan kedua unsur "menelantarkan" tidak terbukti oleh karena satu unsur tidak terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi menurut Pemohon Kasasi tidak tepat karena berdasarkan hasil pemeriksaan di depan sidang atas keterangan para Saksi yang hadir, keterangan Saksi yang dibacakan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan di depan sidang beserta petunjuk-petunjuk lainnya yang berhubungan dengan perkara Terdakwa telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Hana Ervinna Olivia di Rumah Sakit Siti Khodijah, Palembang dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran selama enam bulan, kemudian pada tanggal 4 Juni 2006 Terdakwa menikahi Saksi-1 secara sah menurut agama Islam dan melalui Kesatuan sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 518/16/VI/2006 tanggal 4 Juni 2006.



- b. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk tinggal di tempat orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Koprak Urip, Gang Utama II, Plaju kemudian sekira bulan April 2007 Saksi-1 dan Terdakwa membeli sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Griya Buana Indah II Blok C-15 Sukabangun II, Kecamatan Sukarami, Palembang secara kredit.
- c. Bahwa benar meskipun sudah mempunyai rumah yang dibeli secara kredit, tapi Terdakwa dan Saksi-1 masih tinggal di rumah orang tua Terdakwa, saat hamil usia 6 (enam) bulan kandungan Saksi-1 bermasalah dikarenakan Saksi Hana Ervinna mengidap penyakit kista sehingga Saksi-1 disarankan oleh dokter yang merawatnya tidak boleh terlalu capek kemudian atas kesepakatan orang tua Saksi Ervinna dengan orang tua Terdakwa, Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Way Hitam, Pakjo, Palembang karena lebih dekat dengan tempat kerjanya di Rumah Sakit Siti Khodijah dan selama tinggal di rumah mertuanya Terdakwa jarang pulang ke rumah dan kalau pulang pasti sudah malam dan pagi.
- d. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2007 Saksi Hana Ervinna melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Dzaki, dan sejak saat itu rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis karena Terdakwa sering marah-marah dan sudah jarang menemui Saksi-1 dengan alasan Terdakwa tidak kersan tinggal di rumah orang tua Saksi-1.
- e. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2008 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk tinggal di rumah orang tuanya yang ada di Plaju, Palembang. Saat Saksi-1 berada di rumah orang tua Terdakwa, ibunya Terdakwa yaitu Sdri. Asmawati berkata kepada Saksi-1 "Mengapa kamu datang kesini, saya ini repot berisik bunyi suara bayi, bapaknya lagi sakit", tetapi Saksi-1 hanya diam, selanjutnya Terdakwa marah kepada Saksi-1 sambil berkata "Anjing, babi" sedangkan kemarahan tersebut karena Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa untuk mengurus anaknya karena sebelumnya Saksi sudah membawa anaknya untuk diurut.
- f. Bahwa benar sejak tanggal 21 Juni 2008 sampai dengan tanggal 24 Juni 2008 Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya dan anaknya dalam kondisi

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 224 K/MIL/2012



sakit namun Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2008 Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menyediakan uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus biaya kepindahan dari Hubdam II/Swj ke Denhubrem 044/Gapo dan mengajak untuk ikut arisan Persit Hubdam II/Swj, sehingga Saksi-1 menuruti kemauan Terdakwa sambil berpesan apabila Saksi-1 ditanya masalah gaji 13 agar menyampaikan sudah menerima meskipun tidak pernah menerimanya.

- g. Bahwa benar setelah menghadiri acara arisan Persit Hubdam II/Swj, Terdakwa mengajak Saksi-1 dan anaknya untuk tinggal di rumah orang tuanya, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa ibunya merasa keberatan keberadaan Saksi-1 dan anaknya berada di rumah orang tua Saksi-1 serta menyuruh Saksi-1 untuk meminta maaf kepada ibu Terdakwa dan Saksi-1 menurutinya, pada saat Saksi-1 untuk meminta dijemput, Terdakwa menolaknya dengan alasan tidak ada suami jemput istri, dan semenjak kejadian tersebut sampai dengan tanggal 2 Agustus 2008 Terdakwa tidak pernah menghubungi ataupun menemui Saksi-1 dan anaknya, sehingga pada tanggal 3 Agustus 2008 paman Saksi-1 yang bernama Sdr. Maznir datang ke Plaju untuk menanyakan kepada Terdakwa penyebab tidak menemui istri dan anaknya, dan Terdakwa menjelaskan tidak mau menerima istri dan anaknya, karena Terdakwa tidak mau berpisah dengan ibunya.
- h. Bahwa benar selama lebih kurang 5 (lima) bulan Saksi-1 berada di rumah orang tuanya dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1, sehingga pada tanggal 21 Oktober 2008 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 menemui Pasi Intel Kodim 0401/Muba Letda Inf Iwan Setiawan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa, selanjutnya permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan sehingga sejak bulan Desember 2008 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di rumahnya sendiri yang beralamat di Perumahan Griya Buana Indah II Blok C-15, Kelurahan Sukabangun II, Kecamatan Sukarami, Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk tinggal bersama orang tuanya dengan alasan Terdakwa malas mengurus anaknya pada saat Saksi-1 di Rumah Sakit Siti Khodijah, Palembang, sehingga Saksi-1 bersama anaknya pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke rumah orang tuanya.
- j. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang masalah kelanjutan rumah tangganya karena Terdakwa tidak pernah lagi datang maupun memberi nafkah lahir berupa gaji dan nafkah batin kepada Saksi-1 maupun anak Terdakwa, dengan adanya pertanyaan tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa masih sibuk mengurus orang tuanya yang sedang sakit.
- k. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan sekarang ini telah menelantarkan Saksi Hanna Ervina dan anaknya dengan tidak memberikan nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup anak Saksi berupa gaji dan kasih sayang serta tidak memberikan kebutuhan batin kepada Saksi-1 diperoleh dari gaji yang diterima Saksi-1 selaku perawat di Rumah Sakit Siti Khodijah, Palembang.
- l. Bahwa benar saat Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya Terdakwa, Terdakwa telah menjual rumah yang dibeli Terdakwa bersama Saksi-1 yang beralamat di Perumahan Griya Buana Indah II Blok C-15, Sukabangun II, Kecamatan Sukarami, Palembang secara kredit tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 dan uang hasil penjualan rumah tersebut seluruhnya berada di tangan Terdakwa.
- m. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya menelantarkan Saksi-1 dengan anak Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak ingin Saksi-1 bekerja, Terdakwa menuntut Saksi-1 menjadi istri yang bisa melayaninya setiap saat, disamping itu banyaknya campur tangan dari orang tua (Ibu) Terdakwa maupun kakak Terdakwa di dalam rumah tangganya dan keinginan Terdakwa yang tidak mau pisah dari ibunya.
- n. Bahwa benar di persidangan Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalannya telah menelantarkan Saksi-1 maupun anaknya dengan

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 224 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan nafkah lahir dan batin, padahal sejak Terdakwa menikahi Saksi-1 Terdakwa sudah mengetahui bahwa kewajibannya sebagai suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin Saksi-1 namun kewajiban tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga membuat Saksi-1 tersiksa secara psikis.

sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka unsur "menelantarkan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan halaman 22 (dua puluh dua) angka 4 sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang pembuktian, karena Hakim Tingkat Banding dalam hal ini hanya memperhatikan keterangan Terdakwa, dimana dalam hal tersebut Terdakwa selaku pelaku mempunyai hak untuk menolak dengan segala alibinya jika dikaitkan dengan keterangan yang diberikan Saksi-1 dan Saksi-2 di persidangan sedangkan Saksi-1 dalam memberikan keterangannya di persidangan terlebih dahulu disumpah, sehingga apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 22 (dua puluh dua) angka 4 yaitu selama tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-1 (Sdri. Hana Hervina Olivia) Terdakwa masih memberikan uang gaji kepada Saksi-1 sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 maupun Saksi-2 Sdr. Ahmad Komis di persidangan bahwa sejak tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1.

4. Berdasarkan apa yang kami uraikan di atas, menurut Pemohon Kasasi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tanpa disertai pidana tambahan masih terlalu ringan karena tidak sesuai dengan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan penelantaran terhadap Saksi-1 dan anak Terdakwa selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin.

Bahwa dengan pertimbangan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan memeriksa permohonan Kasasi dari Memori Kasasi ini serta berkenan mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi padauntutannya semula, namun jika Majelis Hakim Agung berkesimpulan lain maka



keputusan Pemohon Kasasi serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) dalam hal mempertimbangkan putusannya dalam kasus in casu, terhadap Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Kedua dengan alasan tidak terbukti "Unsur menelantarkan", demikian pula terhadap Terdakwa dipandang masih layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI ;
- Bahwa alasan dan pertimbangan sedemikian tidak dapat dibenarkan, karena arti dari "menelantarkan" dalam pasal in casu adalah antara lain tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap istri, anak-anaknya yang wajib dipelihara, dibimbing dan dibina oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa sejak Juli 2011 sampai saat disidangkan tidak memberikan nafkah lahir berupa gaji tidak diberikan kepada Saksi Hana Hervina Bolivia sebagai istri dan ke-3 anaknya dan sejak Juni 2010 Terdakwa tidak memberi nafkah batin kepada istrinya ;
- Bahwa tindakan Terdakwa sedemikian telah ternyata bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit di lingkungan TNI, karena sikapnya yang berlawanan dengan rasa keadilan masyarakat dan juga melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 89-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2012 tanggal 13 September 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 77-K/PM I-04/AD/V/2012 tanggal 18 Juli 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 5 huruf a yo Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) yo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2005 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 89-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2012 tanggal 13 September 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 77-K/PM I-04/AD/V/2012 tanggal 18 Juli 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HERI SUSANTO, Serka NRP. 21010050940681 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik".
Kedua : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya pada hal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa Surat : 1 (satu) lembar Surat Ka Rumkit Bhayangkara Palembang Nomor : B/96/III/2012/Rumkit tanggal 20 Maret 2012 tentang pasien atas nama Hanna Ervinna Olivia berobat di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Desember 2012** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**
Sp.N., M.H.

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H.,**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 224 K/MIL/2012